

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS  
PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : CANTIKA SWECA SARIANI  
NIM : 1915644067**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

**Cantika Sweca Sariani**

**1915644067**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Sumber penerimaan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak. Pertumbuhan UMKM yang pesat menjadi potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor ekonomi. Akan tetapi, berdasarkan laporan kinerja DJP tahun 2016-2021 menunjukkan terjadi penurunan tiap tahun atas penerimaan pajak PPh final. Sehingga data ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur sebanyak 4100 wajib pajak. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan perhitungan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga dibutuhkan 100 responden dalam penelitian ini. Penyebaran kuisioner dengan mendatangi langsung wajib pajak dan menyebarkan kuisioner melalui *google form* di KPP Pratama Denpasar Timur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE,  
TAXATION SOCIALIZATION AND TAXPAYER  
PERCEPTIONS ON RATE CHANGES ON  
COMPLIANCE UMKM TAXPAYERS**

**Cantika Sweca Sariani**

**1915644067**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The largest source of state revenue comes from tax revenue. The rapid growth of MSMEs is a potential in increasing tax revenue, especially from the economic sector. However, based on the DGT performance report for 2016-2021, it shows that there is a decrease every year in final income tax revenue. So this data shows that MSME taxpayer compliance is still low. This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax socialization and taxpayer perceptions of tariff changes on MSME taxpayer compliance.*

*This research is a descriptive quantitative research. The population in this study were MSME taxpayers registered at the KPP Pratama Denpasar Timur as many as 4100 taxpayers. The sample selection in this study used purposive sampling technique and sample calculation using the slovin formula so that 100 respondents were needed in this study. Disseminating questionnaires by visiting taxpayers directly and distributing questionnaires via google form at KPP Pratama Denpasar Timur. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis based on statistical descriptive, classical assumption tests, and hypothesis testing using SPSS version 25.*

*Based on the results of multiple linear regression analysis tests, it is found that partially tax knowledge, tax socialization, and taxpayer perceptions of tariff changes have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. As well as simultaneously tax knowledge, tax socialization, and taxpayer perceptions of tariff changes have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.*

**Keywords: Taxation Knowledge, Taxation Socialization, Perception, Compliance of MSME Taxpayers**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS  
PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : CANTIKA SWECA SARIANI  
NIM : 1915644067**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Cantika Sweca Sariani

NIM : 1915644067

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisai Perpajakan  
Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Perubahan Tarif Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pembimbing : I Nyoman Abdi, SE., M.Ecom  
Jeni Susanti, S.E.,M.Agb

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah bukan dari hasil kegiatan plagiat dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Denpasar, 31 Juli 2023



Cantika Sweca Sariani  
1915644067

v

**SKRIPSI**


**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS  
PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**

**DIAJUKAN OLEH**

**NAMA : CANTIKA SWECA SARIANI  
NIM : 1915644067**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

**DOSEN PEMBIMBING I,**



**I Nyoman Abdi, SE., M.Ecom  
196512211990031003**

**DOSEN PEMBIMBING II,**



**Jeni Susanti, S.E., M.Agb  
197201311995122001**



## SKRIPSI

# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Agustus 2023


PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. I Nyoman Abdi, SE., M.Ecom  
NIP: 196512211990031003

ANGGOTA:



2. DRS. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, MM.,Ak  
NIP: 196103061989101001



3. I.G.A. Oka Sudiadnyani, SE., M.Si.,Ak  
NIP: 197611082002122001

## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya dan kemauan yang keras serta bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Politeknin Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ijin, pengarahan, dan motivasi dalam pembuatan skripsi.
3. Bapak Cening Ardina, SE., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Jeni Susanti, S.E.,M.Aggb selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini..
6. Seluruh staf dan pegawai yang berada di lingkungan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi selama kuliah sampai skripsi ini selesai.
7. Orang tua tercinta Bapak I Nyoman Sueca (Alm) dan Ibu Ni Wayan Rusni serta keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan material dan moral dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada teman-teman saya, Ciwi-ciwi Kerpok, dan Nct Dream yang selalu memberikan semangat dan menemani selama penyusunan skripsi melalui lagu-lagu yang indah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Denpasar, 30 Mei 2023



Cantika Sweca Sariani


1915644067

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	18
C. Kerangka Pikir .....	28
D. Hipotesis Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	38
C. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	39
D. Variabel Penelitian Dan Definisi .....	41
E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data .....	44
F. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen .....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	53
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian .....	59
C. Pembahasan.....	76
D. Keterbatasan Penelitian .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Implikasi.....	85
C. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2016 – 2021 (Triliun).....	3
Tabel 3.1	Jumlah WP UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur .....	39
Tabel 3.2	Bobot Skor Pilihan Responden .....	46
Tabel 4.1	Karakteristik Menurut Jenis Kelamin .....	54
Tabel 4.2	Karakteristik Menurut Usia.....	55
Tabel 4.3	Karakteristik Menurut Usia.....	56
Tabel 4.4	Karakteristik Menurut Jenis Usaha .....	57
Tabel 4.5	Karakteristik Menurut Pendapatan per Tahun .....	58
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas.....	59
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas .....	61
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	67
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel 4.12	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	71
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	72
Tabel 4.14	Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA .....	75



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Pertumbuhan UMKM .....	2
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	32
Gambar 2.2	Model Hipotesis Penelitian .....	37
Gambar 4.1	Uji Normalitas – Grafik Historigram .....	63
Gambar 4.2	Uji Normalitas – <i>Normal Probability Plot</i> .....	64
Gambar 4.3	Uji Heteroskedastisitas – Grafik <i>Scatter Plot</i> .....	68



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2: Surat Permohonan Data Penelitian

Lampiran 3: Kuisisioner Penelitian

Lampiran 4: Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 5: *Output* SPSS



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjaga keseimbangan ekonomi, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dapat dilihat dari penerimaan pajak tahun 2021 yang mencapai Rp.1.547,8 triliun dan menjadi penyumbang utama dari realisasi pendapatan negara (Kemenkeu, 2022). Sehingga pajak menjadi sektor yang paling berpengaruh terhadap keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan pajak melalui beberapa sektor ekonomi salah satunya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pertumbuhan UMKM yang begitu pesat dari tahun ketahun menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian negara. Menurut Fadilah et al., (2021) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional karena keberadaannya yang sudah tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan UMKM dapat dilihat dari data kementerian koperasi dan UKM di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM**

Pertumbuhan UMKM yang begitu pesat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM. Pada tahun 2021 pemerintah meresmikan perubahan pada UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa subjek bahasan salah satunya adalah terkait UMKM. Dimana dalam PP No. 23 Tahun 2018 diatur perubahan tarif PPh final bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Dimana tarif PPh final yang sebelumnya sebesar 1% turun menjadi 0,5%. Melalui kebijakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM.

Kenyataannya meningkatnya pertumbuhan UMKM tidak berdampak terhadap penerimaan pajak. Dimana pertumbuhan UMKM yang begitu pesat ini, seharusnya bisa menjadi potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Adanya kesenjangan antara pertumbuhan UMKM dengan penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan PPh Final tahun 2016 – 2021 yang terjadi di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2016 – 2021**  
**(Triliun)**

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Estimasi'	Rp145,69	Rp156,17	Rp173,36	Rp185,89	Rp187,32	Rp190,56
2	Realisasi	Rp117,67	Rp106,31	Rp115,45	Rp124,54	Rp112,85	Rp110,45
3	Capaian (%)	80,76%	68,07%	66,59%	66,99%	60,24%	57,96%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2021 penerimaan PPh Final terus mengalami penurunan, sedangkan grafik pertumbuhan pelaku UMKM dari tahun 2016 – 2021 terus mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sering sekali terjadi karena wajib pajak yang tidak ingin membayar kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak cenderung menghindari melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Permasalahan terkait ketidakpatuhan wajib pajak ini mendorong peneliti melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dengan mengidentifikasi upaya – upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Upaya yang pertama adalah dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Suardana dan Gayatri, (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah untuk memahami informasi-informasi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya kebijakan terbaru yakni PP No. 23

tahun 2018. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulma, (2020) dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Suardana dan Gayatri, (2020) juga menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. Sedangkan dalam penelitian oleh Yulia et al., (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.

Upaya pemerintah selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Maxuel dan Primastiwi, (2021) mengatakan bahwa untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak. Listiyowati et al., (2021) juga mengatakan jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan dapat meningkat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-22/PJ/2007, yang membahas tentang peneyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan harapan melalui sosialisasi, wajib pajak dapat mengetahui informasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya oleh Maxuel dan Primastiwi, (2021) diperoleh hasil dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan

penelitian oleh Listiyowati et al., (2021) diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya yang ketiga dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu PP No. 23 tahun 2018. Karena kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan perilaku wajib pajak, untuk itu perlu diketahui persepsi dari wajib pajak terhadap kebijakan tersebut. Hal yang perlu dipahami wajib pajak dalam kebijakan tersebut adalah bahwa perubahan tarif pajak PPh final oleh pemerintah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang mendorong pemerintah dalam membuat peraturan baru terkait perubahan tarif PPh final bagi UMKM yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% berlaku dari tanggal 1 Juli 2018. Kartikasari dan Yadnyana, (2020) mengatakan bahwa peraturan ini sejatinya dibuat agar dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat terkait dengan perubahan tarif pajak bagi pelaku UMKM. Dalam penelitian terdahulu, oleh Palalangan et al., (2019) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Syaputra, (2019) juga menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP No.23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan UMKM dengan

penerimaan pajak yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Atas Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **C. Batasan Masalah**

Adanya kesenjangan antara pertumbuhan UMKM dengan realisasi penerimaan pajak khususnya sektor UMKM tidak lepas dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah guna menghindari pembahasan yang melebar dan

menyimpang. Sehingga penelitian ini hanya akan mengidentifikasi pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di Denpasar Timur.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan terkait teori-teori yang sudah ada dalam membantu memecahkan masalah yang menjadi objek dalam penelitian. Dimana penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya

pelaku UMKM dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan berpikir mahasiswa terkait permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2) Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi penulis selanjutnya agar penelitian ini dapat terus berkembang lebih baik.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan cenderung akan lebih patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Semakin tinggi intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP kepada wajib pajak, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Pengaruh persepsi wajib pajak atas perubahan tarif pph final secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Adanya persepsi yang positif dari wajib pajak terhadap PP No.23 tahun 2018 terkait perubahan tarif PPh final bagi UMKM mendorong wajib pajak dalam memahami maksud dan tujuan dari perubahan tarif tersebut, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final secara simultan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dan mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan PP No.23 tahun 2018 akan berdampak pada persepsi dari wajib pajak atas kebijakan tersebut. Sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan, mendapatkan sosialisasi yang tepat dan memiliki persepsi positif atas perubahan tarif PPh final dalam PP No.23 tahun 2018 akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi yang timbul dapat dikategorikan sebagai implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis yaitu berkaitan dengan kontribusi dari perkembangan teori-teori terkait kepatuhan perpajakan. Sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian dalam hal praktek terhadap kepatuhan perpajakan. Berikut penjelasan dari implikasi teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

### **1. Implikasi Teoritis**

Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif pada PPh Final memiliki hubungan yang erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan

membantu meningkatkan kesadaran wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya didukung dengan sosialisasi perpajakan yang berisi informasi-informasi terbaru terkait kebijakan perpajakan akan memicu persepsi wajib pajak. Persepsi positif dari wajib pajak terkait kebijakan PP No. 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif PPh final akan berdampak pada perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 2. Implikasi Praktis

Melalui upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perubahan tarif PPh final dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam praktek meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Media informasi baik digital maupun non digital dapat digunakan untuk menyalurkan informasi perpajakan guna memperluas pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak ini akan membentuk persepsi wajib pajak yang positif guna meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan selalu mempertimbangkan setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, agar sesuai dengan situasi dan kondisi wajib pajak yang sesungguhnya. Selanjutnya pemahaman dan edukasi terkait kebijakan tersebut harus disosialisasikan dengan tepat sasaran kepada wajib pajak agar berdampak positif terhadap persepsi wajib pajak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat disalurkan melalui sosialisasi guna memberikan edukasi untuk wajib pajak yang akan berdampak pada persepsi dari wajib pajak terhadap kebijakan tersebut sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. KPP Pratama Denpasar Timur, sebagai salah satu lembaga pelayanan pajak diharapkan dapat tetap mempertahankan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk mempertahankan kepercayaan dari wajib pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya KPP Pratama Denpasar Timur juga dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi guna memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam mengetahui kebijakan-kebijakan terbaru yang akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., dan Kunci, K. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Pengaruh Sosialisasi PP*, 2(2), 105–121.
- Cahyani, L. P. G., dan Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., dan Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Hantono, H., dan Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.  
<https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Indrawan, R., dan Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Intan Permata, M., dan Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.  
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Irawati, W., dan Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Kartikasari, N. L. G. S., dan Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kemenkeu. (2022). Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 4, 1–55.

<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f9020ba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi-apbn-2022.pdf?ext=.pdf>

- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., dan Wijayanti, F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Maxuel, A., dan Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Melando, Z. P., Irawan, dan Ridwansyah, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Esai*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2548>
- Mulyati, Y., dan Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nurdyastuti, T., dan Penawan, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ProBank*, 3(1), 28–34. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, dan Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., dan Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- PMK No 39 Tahun 2018. Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- PP No 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Risa, N., dan Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Saputri, G. L. A., dan Wahidahwati. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 19.  
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2560/2566>
- Setiawan, T., dan Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463.  
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Suardana, K. P., dan Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Sugiyono. (2016). Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RndanD. Bandung: ALFABETA.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Thahir, A. N., Karyadi, I., dan Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.  
<https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>
- Tikupadang, W. K., dan Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem e-Filling, Tax Audit, dan Tax Avoidance terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45–53.
- Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., dan Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02),

548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>

UU No 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., dan M.Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**